

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. LATAR BELAKANG**

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan didefinisikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Tujuan dari sebuah pernikahan yaitu untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan langgeng. Oleh karena itu sikap toleransi dan saling melengkapi perlu dijaga dalam kehidupan berumah tangga.<sup>2</sup> Jika sebuah pernikahan sah maka pernikahan itu tidak boleh dirusak oleh hal - hal yang tidak penting karena Allah SWT membenci segala sesuatu yang dapat menimbulkan kerusakan dalam rumah tangga.

Unit terkecil dalam struktur organisasi suatu kelompok masyarakat adalah rumah tangga. Rumah tangga menjadi pondasi dalam pembinaan dan penciptaan sebuah negara. Untuk mencapai keberhasilan dalam membangun bangsa segala sesuatu harus berawal dari rumah tangga karena rumah tangga adalah kunci utama

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 tahun 1974, Tentang Perkawinan dan kompilasi hukum Islam, (Bandung: Citra Umbara,2007), 2.

<sup>2</sup> Sudarsono, Hukum Perkawinan National, h. 7.

untuk mencapai pembangunan bangsa.<sup>3</sup>

Hubungan suami istri merupakan unit terkecil dalam kelompok sosial masyarakat. Setiap orang dalam keluarga memiliki kedudukan yang berbeda, seperti anak, ibu rumah tangga, atau kepala keluarga.<sup>4</sup> Kepala keluarga memiliki tanggung jawab utama untuk menjaga, mendukung, dan memelihara keharmonisan keluarganya. Sementara itu ibu rumah tangga juga memiliki hak dan tanggung jawab yang hampir sama dengan suami tetapi lebih berfokus pada menjaga kelangsungan dan keharmonisan rumah tangga melalui perawatan dan pendidikan bagi anak-anaknya.

Namun dalam praktiknya kehidupan berumah tangga seringkali tidak sesuai dengan harapan. Ada berbagai masalah dalam rumah tangga yang dapat mengancam keharmonisan yang akhirnya mendorong suami istri untuk mengakhiri ikatan pernikahan yang sah yaitu melalui perceraian. Hal ini disebabkan oleh berbagai aspek termasuk kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan baik yang disengaja maupun tidak serta sejumlah kesenjangan sosial dan ekonomi yang turut mempengaruhi situasi tersebut. Berbanding dengan kaidah tata kehidupan berkeluarga Islam yang menyatakan bahwa “Suatu perkawinan dapat berakhir dan bubar karena beberapa hal, yaitu karena terjadinya perceraian antara keduanya atau karena adanya gugatan cerai dari pihak suami kepada istrinya.”<sup>5</sup>

Dari perspektif hukum perceraian harus diselesaikan sesuai dengan Undang-

---

<sup>3</sup> Harni, S. Y. (2024). Pemberdayaan Keluarga dalam Merawat Lansia dengan Demensia.

<sup>4</sup> Keluarga, <http://id.wikipedia.org/wiki/Keluarga>, diakses pada tanggal 26 Agustus 2024

<sup>5</sup> Ali Yusuf As-Subki 2012:330

Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019) dan berbagai regulasi lainnya termasuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Pengadilan Agama memiliki peran penting dalam menangani perceraian, tetapi terdapat kemungkinan perbedaan dalam pendekatan dan penyelesaiannya, baik dari segi hukum substantif maupun mekanisme prosedural. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan metode penyelesaian perkara perceraian pada pasangan dengan usia pernikahan muda di berbagai pengadilan.

Menurut P. N. H. Simanjuntak, perceraian adalah pemutusan sebuah pernikahan yang terjadi akibat suatu alasan berdasarkan keputusan hakim atas permohonan dari salah satu atau kedua belah pihak dalam pernikahan.<sup>6</sup> Putusnya hubungan pernikahan bisa disebabkan oleh gagalnya pola hubungan antara suami dan istri dalam menciptakan rasa kasih sayang. Karakter yang egois dan keinginan untuk selalu menang serta kurangnya saling menghargai di antara pasangan dapat mengancam keutuhan rumah tangga mereka. Masalah perceraian semakin meningkat ketika terjadi ketidakpercayaan antara suami dan istri.

Berakhirnya hubungan perkawinan antara suami istri menjadikan keduanya tidak lagi berstatus sebagai pasangan suami istri dan tidak dapat melanjutkan kehidupan bersama dalam rumah tangga. Namun demikian putusnya hubungan perkawinan tersebut tidak memutuskan hubungan antara mantan suami dan mantan istri, terutama jika mereka telah memiliki anak selama mereka masih membina

---

<sup>6</sup> P.N.H.Simanjuntak, 2007, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia, Pustaka Djambatan, Jakarta, hlm. 53

rumah tangga dan masih berstatus sebagai suami istri yang sah.<sup>7</sup>

Kita semua seharusnya menyadari bahwa ada beberapa sudut pandang penting yang dapat diperhatikan mengenai dampak perceraian yang bisa sangat serius. Salah satu dampaknya adalah terhadap anak yang saat orang tuanya bercerai dapat merasa terganggu dan merasakan kurangnya perhatian serta kasih sayang dari orang tua.

Sedangkan angka perceraian di Kabupaten Malang terhitung sebanyak 6.609 perkara perceraian ditangani Pengadilan Agama Kabupaten Malang selama tahun 2023.<sup>8</sup> Dan untuk angka perceraian di Kota Malang terhitung 2.208 perkara perceraian ditangani Pengadilan Agama Kota Malang selama tahun 2023. Berdasarkan data presentase pasangan muda di Pengadilan Agama Kota Malang selama tahun 2023 menunjukkan angka 9,2%. Untuk data presentase presentase pasangan muda di Pengadilan Agama Kabuapten Malang selama tahun 2023 menunjukkan angka 7,1%.<sup>9</sup> Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ketidaksiapan emosional, tekanan ekonomi, perbedaan nilai hidup serta kurangnya komunikasi yang efektif dalam rumah tangga. Perubahan sosial dan budaya juga turut berperan dalam meningkatnya angka perceraian di kalangan pasangan muda di mana kesadaran akan hak individu dan pilihan pribadi semakin menguat.

---

<sup>7</sup>Muhammad Syarifuddin, Sri Turatmiyah dan Annalisa Yahanan, Hukum Perceraian Sinar Grafi, Jakarta Timur, 2013, h. 18.

<sup>8</sup>Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Kabupaten Malang Perceraian*  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pa-kab-malang/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2023.html> (diakses pada 20 Juni 2024, pukul 20.12)

<sup>9</sup>Direktorat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Putusan PA Malang Perceraian*,  
<https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/pamalang/kategori/perceraian/tahunjenis/regis/tahun/2023.html> (diakses pada 20 Juni 2024, pukul 20.12)

Perceraian tentu saja memiliki dampak psikologis yang mendalam pada perkembangan anak, baik anak tersebut masih remaja atau telah tumbuh menjadi remaja.<sup>10</sup> Pasal 38 sampai dengan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Pasal 113 sampai dengan Pasal 148 Kompilasi Hukum Islam mengatur tentang perceraian di Indonesia. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan alasan-alasan terjadinya perceraian sebagai berikut:<sup>11</sup>

- 1) Kematian
- 2) Perceraian
- 3) Atas putusan pengadilan

Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menetapkan usia minimal menikah untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun telah mengalami perubahan melalui Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2019. Undang - undang baru ini menetapkan bahwa usia minimal menikah bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Anak Yohana Yembise, perubahan ini bertujuan untuk melindungi anak dari praktik perkawinan anak yang dapat merugikan anak, keluarga, dan negara. Revisi ini juga dilakukan untuk memastikan perlindungan hak anak serta terciptanya perkawinan yang sehat dan sejahtera. Terdapat dalam Pasal

---

<sup>10</sup>Linda Novi Andriani, Makalah Perceraian dan Dampak Psikis terhadap Anak

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

7 ayat (1) UU Perkawinan, “Perkawinan hanya diperbolehkan jika Pria dan Wanita telah mencapai umur 19 tahun.”<sup>12</sup>

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (jo. UU No. 16 Tahun 2019), batas usia minimal untuk menikah adalah: <sup>[[[</sup> Pria dan Wanita: 19 tahun (*Pasal 7 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019*). Jika ada calon pengantin yang masih di bawah usia ini, maka mereka harus mendapatkan dispensasi pernikahan dari pengadilan (*Pasal 7 ayat (2)*) dengan alasan mendesak dan didukung oleh bukti yang cukup. Dari aturan ini, pasangan yang menikah di usia 19-23 tahun masih dapat dikategorikan sebagai pasangan muda karena mereka berada dalam masa transisi dari remaja ke dewasa awal.

Ayat kedua menjelaskan bahwa “Jika terdapat penyimpangan terhadap ketentuan usia sebagaimana diatur pada ayat (1), orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan dispensasi ke pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang memadai”.

Menurut pernyataan pengadilan sebelum melakukan pernikahan, pengadilan perlu mempertimbangkan pendapat dari kedua calon pengantin. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 ayat (3) UU Perkawinan yang terbaru.<sup>13</sup> Diharapkan revisi UU Perkawinan ini dapat mengurangi tingkat perceraian di antara pasangan muda yang menikah di bawah usia 19 tahun.

Perceraian berdampak pada anak-anak dan keluarga selain suami dan istri. Kurangnya ekonomi, komunikasi pasif, perselisihan, kurangnya konsekuensi,

---

<sup>12</sup> Flora, “Alasan Disahkannya Revisi UU Perkawinan - News Liputan6.com.”

<sup>13</sup> Hidayat, R. (2019, September 17). *Hukum Online*. Retrieved January 28, 2021, from m.hukumonline.com

perzinahan, masalah nafkah batin, kesibukan pekerjaan yang berlebihan, kurangnya perhatian, ketidakpercayaan, seringnya pertengkaran, intimidasi, dan kekerasan dalam rumah tangga adalah alasan umum perceraian dalam keluarga.<sup>14</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PERBANDINGAN PENYELESAIAN PERKARA PERCERAIAN PADA PASANGAN MUDA ( Studi di Pengadilan Agama Kota Malang Dan Kabupaten Malang )“**

## **B. RUMUSAN MASALAH**

**Dari uraian latar** belakang masalah diatas, maka yang menjadi rumusan masalah adalah sebagai berikut :

1. Apa saja faktor penyebab perceraian pasangan muda (umur 19 sampai 23 tahun) di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang?
2. Bagaimana perbandingan Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyelesaikan kasus perceraian pasangan muda?

---

<sup>14</sup> Abd Thalib, M. L. (2017). Tingginya Tingkat Gugat Cerai Di Pengadilan Agama Pekanbaru. *Hukum Islam Vol.XVII No.1*, 33.

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam permasalahan diatas, maka tujuan penelitiannya ini adalah :

1. Untuk mengetahui faktor penyebab perceraian pasangan muda pada umur 19 tahun sampai 23 tahun di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.
2. Untuk mengetahui perbandingan Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyelesaikan kasus perceraian pasangan muda.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

Manfaat dari penelitian hukum ini dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Bagi Akademik

Berkaitan dengan kajian hukum perbandingan penyelesaian perkara perceraian bagi pasangan muda di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang, penelitian ini diharapkan dapat memajukan ilmu pengetahuan dan memberikan tambahan pengetahuan serta sumber belajar bagi perguruan tinggi.

2. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini dapat membantu penulis untuk lebih memahami masalah evaluasi hukum perbandingan antara cara penyelesaian perkara perceraian pasangan muda di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.



### 3. Bagi Masyarakat

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan informasi serta pengetahuan kepada masyarakat tentang tinjauan yuridis perbandingan penyelesaian perkara perceraian pada pasangan muda di Pengadilan Agama Kota Malang dengan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya persiapan dalam membangun rumah tangga. Dan dapat berfungsi sebagai langkah antisipasi dan pembelajaran bagi pasangan yang berniat bercerai terutama bagi pasangan muda berusia antara 19 hingga 23 tahun yang masih rentan terhadap masalah keharmonisan dalam pernikahan akibat berbagai faktor penyebab perceraian.

## E. METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian dan Metode Pendekatan

#### a. Jenis Penelitian

Penulis dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian pendekatan yuridis empiris, pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat atau disebut juga penelitian lapangan, data yang diperoleh secara langsung dari Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang sebagai sumber utama dengan melalui penelitian lapangan wawancara, ataupun observasi. Pada penelitian ini juga penulis langsung terjun pada tempat lokasi penelitian serta melakukan wawancara terhadap pihak-pihak yang memiliki

wewenang tersebut.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian di wilayah Pengadilan Agama Malang Kelas I A yang berada di Jl. Raden Panji Suroso No. 1, Polowijen, Kec Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126, dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang beralamatkan di Jl. Raya Mojosari No.77, Dawukan, Mojosari, Kec. Kepanjen, Kabupaten Malang, Jawa Timur 65163. Dikarenakan ada data pendukung di wilayah Pengadilan Agama Kelas I A Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang mengenai tinjauan yuridis perbandingan tingginya angka perceraian pasangan muda di Kota Malang dengan Kabupaten Malang. Maka peneliti memutuskan melakukan penelitian langsung di wilayah Pengadilan Agama Kelas I A Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

c. Jenis Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) sumber jenis data yaitu :

1) Data Primer

Data Primer adalah bahan esensial yang harus ada dalam penelitian.

Data ini diperoleh oleh peneliti melalui teknik pengambilan data

secara interview dan observasi di wilayah kantor Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang.<sup>15</sup>

## 2) Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh berkaitan dengan bahan hukum yang berfungsi sebagai pelengkap ketika data dalam sumber hukum primer tidak mencukupi. Contohnya meliputi literatur hukum, penelitian, jurnal hukum, undang-undang dan peraturan terkait.<sup>16</sup>

### d. Teknik Pengumpulan Data

#### i. Wawancara

Peneliti mengumpulkan data melalui wawancara langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Wawancara dilakukan dengan cara sistematis dan terstruktur untuk memperoleh informasi terkait masalah yang sedang diteliti.

#### ii. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah metode yang bertujuan untuk mengumpulkan data guna memperkuat penelitian dan memastikan keakuratannya.

Teknik ini melibatkan analisis berbagai jenis dokumen, seperti

---

<sup>15</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004) Hlm.42

<sup>16</sup> Amirudin, A. Z. (2003). *Pengantar Metode dan Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi, tulisan atau foto yang relevan dengan topik penelitian.<sup>17</sup> Data tersebut dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan isu hukum yang sedang dibahas.

iii. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh untuk penelitian ini berasal dari wawancara dan studi dokumen kemudian diolah dan disajikan dalam bentuk kalimat yang dijelaskan secara sistematis. Uraian data tersebut akan dikaitkan dengan peraturan dan teori-teori yang relevan dengan penelitian ini.<sup>18</sup>

**F. SISTEMATIKA PENULISAN**

Sistematika penulisan tugas akhir ini, penulis menyusun 4 (empat) bab yang terdiri dari beberapa sub bab pada setiap babnya. Penulis mengklasifikasi setiap babnya agar memudahkan proses penulisannya. Sistematika penulisan ini dibagi menjadi :

**BAB I : PENDAHULUAN**

Isi dari penduluan di bab I yaitu berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, sistematika penelitian.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, ( Jakarta: UI Press, 1986, cet. Ke-3) Hlm.3

<sup>18</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,2004) hlm.30

Di bab II berisi tentang tinjauan umum untuk menguraikan landssan kajian atau teori yang mendukung hasil penelitian dalam membahas permasalahan yang didapatkan oleh penulis.

### **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab III berisi tentang penjelasan dari rumusan masalah pada penelitian ini yaitu 1) Apa saja faktor penyebab perceraian pasangan muda (umur 19 sampai 23 tahun) di Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang 2) Bagaimana perbandingan Pengadilan Agama Kota Malang dan Pengadilan Agama Kabupaten Malang dalam menyelesaikan kasus perceraian pasangan muda. Penjelasan tersebut sesuai dengan data yang bersumber dari hasil wawancara dan studi dokumen mengenai penyelesaian hukum.

### **BAB IV : PENUTUP**

Dalam Bab IV disajikan kesimpulan penulis dari temuan penelitian dan rekomendasi yang harus dikomunikasikan sehubungan dengan masalah.